

PIAGAM DIREKSI

CHARTER FOR THE DIRECTORS

I. TUJUAN

1. PT Megapolitan Developments Tbk., selanjutnya disebut Perseroan, sebagai perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif, efisien, transparan, kompeten independen, bertanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melindungi kepentingan para pemangku kepentingan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku.

II. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No. 40/2007 tentang PerseroanTerbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek, dan
4. Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Direksi bertindak berdasarkan anggaran dasar Perseroan, keputusan rapat Direksi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. OBJECTIVE

1. PT Megapolitan Developments Tbk., hereinafter referred as the Company, as a company which its shares is listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) shall comply with the capital market regulations and Financial Services Authority regulations.
2. Carry out their tasks to ensure that they are effective, efficient, transparent, competent, independent, responsible, comply to the applied regulations.
3. Protect stakeholders' interest.
4. Increase compliance with prevailing law regulations and applicable code of ethics.

II. REGULATIONS BACKGROUND

1. Regulation No. 40/2007 about Limited Liability Company.
2. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated December 8th, 2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company.
3. Board of Directors Decree of PT.Indonesia Stock Exchange No. Kep-0018/BEI/12-2018 dated December 26th, 2018 regarding Amendment of Regulation No. I-A on Share & Equity Listing, and
4. Article of Association of the Company.

Article 1

GENERAL PROVISIONS

The Directors acts based on the Company's article of association, Directors' meeting decision and in accordance with prevailing laws and regulations.

PIAGAM DIREKSI

CHARTER FOR THE DIRECTORS

Pasal 2 **TANGGUNG JAWAB**

Direksi bertanggung jawab penuh kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) atas:

1. Pelaksanaan pengurusan Perseroan dan kekayaannya untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 **STRUKTUR dan KEANGGOTAAN**

1. Jumlah anggota Direksi paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota direksi.
2. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 4 **KRITERIA dan INDEPENDENSI**

1. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan

Article 2 **RESPONSIBILITY**

The Directors is fully responsible to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for the:

1. Implementation of the management of the Company and its assets in accordance with the purposes and objectives of the Company.
2. Implementation of Good Corporate Governance, Risk Management as well as the compliance with regulations.

Article 3 **STRUCTURE and COMPOSITION**

1. The number of members of the Board of Directors shall consist of at least 2 (two) members of the board of directors.
2. The Directors is chaired by the President Director.

Article 4 **CRITERIA and INDEPENDENCY**

1. Person who can be appointed as a member of Directors is a person who met requirements, when he/she is being appointed and during the service:
 - a. Have a good character, morale, and integrity.
 - b. Able to perform legal acts.
 - c. In 5 (five) years before appointment and during the service:
 - i. Never been declared bankrupt;
 - ii. Never being a member of Directors and/or Board of Commissioners that convicted guilty causing the bankruptcy at any company;

PIAGAM DIREKSI *CHARTER FOR THE DIRECTORS*

bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan;

iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

- Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

- Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan

- Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/ atau laporan keuangan kepada OJK.

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;

iii. Never been convicted of a criminal offense that harm the country financial and/or related to the financial sector and;

iv. Never being a member of Directors and /or Board of Commissioners that during the services:

- Have not organize the Annual General Meeting of Shareholders;

- His/her responsibility as a member of Directors and /or Board of Commissioners member was not accepted by the GMS or have not declared responsibility as a member of Directors and /or Board of Commissioners to the GMS, and

- Have caused a company that obtained a license, approval, or registration from Financial Services Authority ("FSA") not meet the obligation to deliver annual report and/or financial report to FSA.

d. Have a commitment to comply with the prevailing law and regulation; and

e. Have knowledge and/or skills need by the Issuers or Public Company.

2. Member of the Directors can only hold concurrent positions as:

a. Member of Directors at 1 (one) other Issuers or Public Company;

PIAGAM DIREKSI

CHARTER FOR THE DIRECTORS

- b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
 3. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
 4. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan Peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
- b. Member of Directors at 3 (three) other Issuers or Public Company; and
 - c. Member of Committee at no more than 5 (five) Committee in other Issuers or Public Company where the respective Directors member also served as member of Directors or BoC.
3. Concurrent position as referred to in point two can only be conducted as long as in accordance with prevailing law and regulation.
 4. In case of any other legislation which is governing the provision of the concurrent position that is different from the FSA regulations, the more stringent provisions should apply.

Pasal 5

MASA JABATAN

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. Masa jabatan anggota Direksi terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS, masing -masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau mengisi suatu lowongan jabatan untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.
5. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir

Article 5

TERM of OFFICE

1. Members of the Directors shall be appointed and dismissed by General Meeting of Shareholders.
2. Members of the Directors shall be appointed for specific tenure and can be reappointed.
3. The tenure of Directors at the latest until the closing of the fifth year GMS.
4. GMS may appoint another person to fill the position of a member of the Board of Directors that dismissed from his position or to fill a vacancy for the remaining term of office of the Director who is dismissed / replaced.
5. In the event that there are additional members of the Board of Directors, the position of member of the Board of Directors will end simultaneously

PIAGAM DIREKSI

CHARTER FOR THE DIRECTORS

bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya yang diangkat terakhir.

6. Apabila oleh suatu sebab semua jabatan anggota Direksi lowong atau jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku, maka paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
7. Masa Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku.
 - c. Meninggal dunia.
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

with the end of the term of office of other members of the Board of Directors who were appointed last.

6. If for some reason all positions of the Board of Directors are vacant or the number is smaller than the minimum requirements stipulated in the applicable provisions, then no later than 30 (thirty) days after the vacancy occurs, a GMS must be held to fill the vacancy with due regard to the requirements and applicable provision.
7. The term of office of a member of the Board of Directors ends if:
 - a. Resign in accordance with applicable regulations.
 - b. No longer meets the requirements of the applicable provisions.
 - c. Passed away
 - d. Dismissed based on the GMS decision; and
 - e. Declared bankrupt or put under prosecution based on a court decision

Pasal 6

TUGAS dan TANGGUNG JAWAB

Dalam mengelola Perseroan, Direksi melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
2. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.

Article 6

DUTIES and RESPONSIBILITIES

In managing the Company, the Directors carry out duties, authorities and responsibilities as set forth in the Company's Articles of Association and other prevailing regulations, including:

1. The Directors are fully responsible for the management of the Company.
2. The Directors must manage the Company in accordance with its responsibilities as stipulated in the articles of association and applicable laws and regulations.

PIAGAM DIREKSI

CHARTER FOR THE DIRECTORS

3. Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 4. Direksi wajib:
 - a. Menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - b. Membuat rencana kerja tahunan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan serta melaksanakannya.
 5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
 7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite.
 8. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada point 7 (tujuh) di atas, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
 9. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
 10. Anggota Direksi tidak dapat di pertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk
3. The Directors manage the Company's assets in accordance with applicable laws and regulations.
 4. Directors must:
 - a. Apply risk management and GCG principles in every business activity of the Company at all organizational levels or levels;
 - b. Make an annual work plan submitted to the Board of Commissioners to obtain approval and implement it.
 5. Directors determine the organizational structure and work procedures of the Company with the approval of the Board of Commissioners.
 6. Directors are responsible for carrying out its duties to shareholders through the GMS.
 7. In order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, the Directors may form a committee.
 8. In the case of the establishment of the committee as referred to in point 7 (seven) above, Directors must evaluate the performance of the committee at the end of the financial year.
 9. Each member of Directors is jointly and severally liable for the Company's losses caused by errors or negligence of the members of the Board of Directors in carrying out their duties.
 10. Members of the Board of Directors cannot be held responsible for the Company's losses if they can prove:
 - a. The loss is not due to an error or negligence.
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

PIAGAM DIREKSI

CHARTER FOR THE DIRECTORS

- kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- c. Tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
11. Anggota Direksi wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus, memahami peraturan Perseroan dan memiliki pengetahuan umum khususnya terkait dengan perekonomian dan industri properti.

Pasal 7

KEWENANGAN

1. Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
2. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
4. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun

Article 7

AUTHORITIES

1. Directors are entitled and authorized to act for and on behalf of the Directors and represent the Company.
2. The Board of Directors must manage the Company in accordance with its authority as stipulated in the articles of association and applicable laws and regulations.
3. The Board of Directors for certain actions also has the right to appoint one or more representatives or proxies by granting him the power set out in the power of attorney.
4. Members of the Board of Directors are prohibited from giving general power to other parties which results in the transfer of duties and functions of the Board of Directors.
5. The Board of Directors has the right to represent the Company in and out of court regarding all matters and in all incidents, binding the Company with other parties and other parties with the Company, and to take all actions, both regarding misappropriation and ownership, but with the restriction that to:

PIAGAM DIREKSI

CHARTER FOR THE DIRECTORS

kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- | | |
|--|---|
| <p>a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);</p> <p>b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada Perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris atau turut ditandatangani Dewan Komisaris.</p> | <p>a. Borrow or lend money on behalf of the Company (not including taking Company money at the Bank);</p> <p>b. Establishing a new business or participating in other companies, both at home and abroad, must be approved by the Board of Commissioners or signed by the Board of Commissioners.</p> |
| <p>6. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:</p> <p>a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan.</p> <p>b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.</p> | <p>6. Members of Directors are not authorized to represent the Company if:</p> <p>a. There is a case in court between the Company and the member of Directors concerned.</p> <p>b. The member of the Board of Directors concerned has an interest that conflicts with the interests of the Company.</p> |
| <p>7. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada poin 6 (enam) di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:</p> <p>a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.</p> <p>b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.</p> <p>c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.</p> | <p>7. In the event that the conditions referred to in point 6 (six) above, those entitled to represent the Company are:</p> <p>a. Other members of Directors who don't have a conflict of interest with the Company.</p> <p>b. The Board of Commissioners in the event that all members Directors have a conflict of interest with the Company.</p> <p>c. Other parties appointed by the GMS in case all members of Directors or the Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.</p> |

Pasal 8

PENGUNDURAN DIRI

1. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis

Article 8

RESIGNATION

1. A member of the Board of Directors has the right to resign from his position by giving written notice of his intention to the

PIAGAM DIREKSI

CHARTER FOR THE DIRECTORS

mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, dan kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sejak pengangkatan sampai dengan pengunduran dirinya, dalam RUPS berikutnya.

2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri.
3. Sehubungan dengan pengunduran diri sebagaimana angka 2 (dua) diatas, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
4. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) diatas, pengunduran diri anggota Direksi tersebut menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
5. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

Pasal 8

ETIKA KERJA

1. Seluruh anggota Direksi wajib patuh pada kode etik Perseroan dan seluruh

Company at least 30 (thirty) days prior to the date of his resignation, and when the resigned member of the Board of Directors can still be held liable from the date of appointment until appointment his resignation, at the next GMS.

2. The Company is obliged to hold a General Meeting of Shareholders to decide on the resignation of members of the Board of Directors no later than 90 (ninety) days after receipt of the resignation request.
3. In connection with the resignation as referred to in number 2 (two) above, the Company is obliged to hold a GMS to decide on the resignation of members of the Board of Directors no later than 90 (ninety) days after receipt of the resignation letter.
4. In the event that the Company does not hold a GMS within the period referred to in point 3 (three) above, the resignation of the member of the Board of Directors shall be valid without requiring the approval of the GMS.
5. In the event that a member of the Board of Directors resigns so as to result in the number of Directors being less than 2 (two) people, the resignation is valid if it has been determined by the GMS and has been appointed a new member of the Board of Directors so that it meets the minimum requirements for the number of Directors.

Article 8

WORKING ETHICS

1. All members of the Directors shall comply with the code of conduct of the Company and all

PIAGAM DIREKSI

CHARTER FOR THE DIRECTORS

ketentuan yang telah dan/atau akan ditetapkan oleh Perseroan termasuk Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya dikemudian hari.

2. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
3. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Dalam hal terjadi kejadian/ tindakan yang memiliki kemungkinan/ dampak yang merugikan operasional, keuangan dan/ atau reputasi Perseroan, maka anggota Direksi yang mengetahui akan hal tersebut, berkewajiban untuk menginformasikan-nya kepada seluruh anggota Direksi lainnya.
5. Anggota Direksi dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan yang salah atau menyembunyikan fakta mengenai kondisi Perseroan pada saat pernyataan dibuat yang dapat mengakibatkan pernyataan menjadi menyesatkan.

Pasal 9

NILAI KERJA

Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dilakukan berdasarkan nilai-nilai Perseroan, yaitu:

1. Integritas;
2. Rasa Memiliki;
3. Berorientasi Pada Hasil Kerja;
4. Kerjasama;
5. Belajar dan Berkembang; dan
6. Bersyukur dan Berkelimpahan.

provisions set by the Company including the Company's Articles of Association and its amendments in the future.

2. All members of the Directors are prohibited to make use of the Company for personal, familial and/or other party's interest, which can harm or reduce the Company's profit.
3. The Directors are prohibited to take and/or get personal benefit from the Company, except for remuneration and other facilities established by the Company or based on the decision of the GMS.
4. In the event of any incident/action which has the possibility adverse impact the Company's operational, financial and/or reputation, the members of the Directors must escalate it to all other members of Directors.
5. Members of the Directors must not directly or indirectly, make false statement concerning material fact or conceal material fact which would make a statement concerning Company's condition at the time of the statement, misleading.

Article 9

WORKING VALUE

The Directors performs their duties and responsibilities based on Company's values, as follows:

1. Integrity;
2. Sense of Belonging;
3. Work Result Oriented;
4. Teamwork;
5. Learn and Grow; and
6. Gratitude and Abundance.

PIAGAM DIREKSI

CHARTER FOR THE DIRECTORS

Pasal 10 **WAKTU KERJA**

Seluruh anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Penyediaan waktu yang cukup sebagaimana di maksud, antara lain tercermin dalam kehadiran pada jam/hari kerja dan tingkat kehadiran yang bersangkutan dalam rapat internal maupun eksternal atau pertemuan dengan pihak lain untuk kepentingan Perseroan.

Pasal 11 **RAPAT DIREKSI**

Tata cara pelaksanaan Rapat Direksi dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

1. Rapat Direksi diadakan minimal sekali setiap bulannya.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
4. Direksi menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme Rapat Direksi.
5. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi Perseroan.
6. Pemanggilan Rapat Direksi wajib disampaikan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung dengan tanda terima yang memadai atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau sarana komunikasi lain. Pemanggilan Rapat Direksi harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat-

Article 10 **WORKING HOURS**

All members of the Directors are required to provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally. Sufficient provision of time is reflected, among others, from attendance conforming to work hours and total internal and external meeting attendance or meetings with other parties for the benefit of the Company.

Article 11 **MEETING of the BOARD OF DIRECTORS**

The Directors meeting procedure must carry out according the Company's Articles of Association, as follows:

1. Directors Meeting is to be held at least once a month.
2. The Directors must organize joint meeting with BoC at least once in every 4 (four) months.
3. The Directors must prepare the next year Directors meeting schedule before the end of the fiscal year.
4. The Directors sets strategic policies and decisions through the mechanism of Directors meeting.
5. The invitation of Directors meeting is carried out by members of the Directors authorized to represent the Company's Directors.
6. The invitation for the meeting of Directors shall be delivered in written or submitted directly with proper receipt or by way of Registered mail or courier, telex or facsimile or any other communication tools. The invitation should be delivered to members of Directors no less than 5 (five) calendar days before the Directors meeting or in a shorter period of time in urgency no later than one (1) calendar day in

PIAGAM DIREKSI

CHARTER FOR THE DIRECTORS

lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat Direksi diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelumnya. Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Direktur atau mayoritas anggota Direksi, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

7. Pemanggilan Rapat Direksi terlebih dahulu tidak dipersyaratkan, apabila semua anggota Direksi hadir/atau diwakili dalam Rapat Direksi atau apabila Rapat Direksi tersebut telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya yang dihadiri atau diwakili oleh mayoritas anggota Direksi yang menjabat.
8. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
9. Pada Rapat Direksi yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) di atas, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
10. Dalam hal Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
11. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan, asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
12. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak dipersyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga

advance. Urgent circumstances established by the President Director or a majority of members of Directors.

7. Meeting invitation in advance is not required if all members of the Directors are present and/or represented in the Directors meeting or if the Directors meeting has been scheduled based on the decision of the previous Directors Meeting which attended or represented by majority of members of the Directors.
8. The Directors meeting invitation shall contain the agenda, date, time and venue of the meeting.
9. At the scheduled Directors meeting as referred to in point three above, the meeting material should be distributed to the participants of the meeting no later than five (5) days before the meeting.
10. In the event there's an unscheduled Directors meeting, the material of the meeting should be distributed to the participants before the meeting is held, at the latest.
11. The Directors meeting is convened in the office of the Company or office where the Company conducts its main business or in the capital of province where the Company conducts its main business or in the province of Stock Exchange domicile where Company shares is listed, as long as within the territory of Republic of Indonesia.
12. In the event that all members of the Directors present and/or represented, the Directors meeting may be held anywhere within the

PIAGAM DIREKSI

CHARTER FOR THE DIRECTORS

di dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

13. Presiden Direktur mengetuai Rapat Direksi, dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Presiden Direktur memimpin Rapat Direksi, dalam hal Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dalam rapat tersebut.
14. Seorang anggota Direksi yang berhalangan hadir dalam Rapat Direksi, dapat diwakili hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan Surat Kuasa.
15. Rapat Direksi dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir dalam rapat.
16. Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
17. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara Direksi yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
18. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama banyaknya, maka Ketua Rapat Direksi yang memutuskan.
19. Setiap anggota Direksi yang hadir dalam Rapat berhak mengeluarkan 1 (satu)

territory of Republic of Indonesia and has the right to make valid and binding decisions.

13. President Director presides over the Directors Meeting. In case the President Director was not present or not able to attend the Directors meeting, which does not have to be proven to the third party, therefore the Vice President Director shall preside over the Directors meeting. In case the Vice President Director were not present or not able to attend the Directors Meeting, that does not have to be proven to the third party, therefore one of the members of the Directors, that were present and nominated in the Meeting, shall preside over the Directors meeting.
14. A member of the Directors that unable to attend the Directors meeting, may nominate other member of Directors to represent him in the Directors meeting based on proxy.
15. The Directors Meeting is valid and authorized to make binding decision if more than 1/2 (one half) of the total members of the Directors were present in the Meeting.
16. The attendance of Directors members in the meeting must be disclosed in the Company's Annual Report.
17. Decisions of the Directors meeting should be based on deliberation to reach agreement. If decision could not be reached through deliberation, decision will be made through voting based on supporting votes of more than 1/2 (one half) of the total valid votes from Directors collected in the Meeting.
18. If the opposing and supporting votes were the same, the Chairman of the Directors Meeting shall decide.
19. Every member of the Directors present in the meeting has the right to 1 (one) vote and

PIAGAM DIREKSI

CHARTER FOR THE DIRECTORS

suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakili.

additional 1 (one) vote for other member of Directors represented by him/her.

20. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai benturan kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, maka anggota Direksi tersebut harus menyatakan benturan kepentingan yang dimiliki dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali Rapat Direksi menentukan lain.
 21. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 22. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi serta didokumentasikan dengan baik.
 23. Hasil rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta didokumentasikan dengan baik.
 24. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada poin 22 (dua puluh dua) dan 23 (dua puluh tiga) di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis
20. Any member of the Directors, who has, either directly or indirectly, conflict of interest in a transaction, contract, or proposed contract, shall declare the nature of the interest in the Directors Meeting and shall not have the right to participate in voting concerning matters related to the transaction or contract, unless declared otherwise by the Directors meeting.
 21. Voting concerning a particular person or staff shall be carried out with closed ballots without signature. Voting for other matters shall be carried out verbally, unless decided otherwise by the Chairman of the meeting without any objection from other present members.
 22. Proceeds of the Directors meeting is required to be summarized into minutes of the meeting, to be signed by all members of Directors present and well documented.
 23. Proceeds of the joint meeting between Directors and Board of Commissioners is required to be summarized into minutes of the meeting, to be signed by all members of Directors and Board of Commissioners present and well documented.
 24. In the event of a member of the Board of Commissioners and/or Directors did not sign the results of the meeting as referred to in points twenty two and twenty three above, the respective Board of Commissioners and Directors member shall specify the reasons in

PIAGAM DIREKSI

CHARTER FOR THE DIRECTORS

dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

25. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
26. Risalah rapat merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
27. Segala keputusan yang telah ditetapkan dalam Rapat Direksi, yang diputuskan sesuai dengan ketentuan Perseroan yang berlaku, mengikat dan menjadi tanggung jawab Direksi.
28. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
29. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa Rapat tersebut harus diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku dan notulen Rapat dibuat secara tertulis dan didarkan diantara seluruh anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kedudukan yang sama dengan

writing in a separate letter attached to the minutes of meetings.

25. Dissenting opinions in the Directors meeting is required to be stated clearly in the minutes of the meeting, along with the reason of the dissenting opinions.
26. All decisions set out in the Directors meeting, which was decided in accordance with the applicable provisions of the Company, binding and become the responsibility of the Directors.
27. All decisions that have been established in the Directors meeting, which decided in accordance with the applicable Company's provisions, binding and being the responsibility of the Directors.
28. The Directors can also make valid and binding decisions without organizing Directors Meeting, provided that all members of the Directors have been notified in writing concerning related proposals, and all the members of the Directors have given their approval concerning the written proposal and signed the approval. Decisions made in this procedure have similar authority as decision legitimately made in the Directors meeting.
29. Directors meeting may also be conducted through teleconference, video conference or other electronic tools where all Directors meeting participant can see and/or hear each other and participate in the Directors Meeting. Such meeting should be organized according to the prevailing regulations and the minutes of meeting should be prepared and circulated to all Directors members who attended the meeting for signing. Decisions made in this procedure have similar authority as decision legitimately made in the Directors Meeting.

PIAGAM DIREKSI

CHARTER FOR THE DIRECTORS

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Pasal 12

PELAPORAN dan

PERTANGGUNG JAWABAN

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertindak untuk kepentingan Perseroan dan bertanggungjawab kepada RUPS.
2. Pelaporan tugas dan tanggung jawab Direksi diajukan dalam bentuk laporan Direksi dan laporan tahunan kepada RUPS Tahunan.
3. Persetujuan atas laporan Direksi dan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan.

Pasal 13

ASPEK TRANSPARANSI

Anggota Direksi wajib mengungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan:

1. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal yang disetor, baik pada Perseroan yang bersangkutan maupun pada Perseroan dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.
3. Jabatan di perusahaan lain.

Article 12

REPORT and RESPONSIBILITY

1. In performing their duties, the Directors shall act for the Company's interest and responsible to the GMS.
2. Report on the implementation of Directors' duties and responsibilities in the form of Directors' report and Annual Report submitted to the Annual GMS.
3. Approval of the Directors' report and annual report by the Annual GMS means giving full redemption and release of responsibility to the Directors for the management that has been carried out during the past financial year, as long as these actions are reflected in the Company's annual report.

Article 13

TRANSPARENCY ASPECT

All members of the Directors are required to disclose in the Company's Annual Report:

1. His/her share ownerships which reached a total of 5% of the paid-up capital or more, both in the Company and other Companies or companies, domiciled in Indonesia or overseas.
2. Financial and family relationship with other members of the BoC, other member of the Directors and/or Company's ultimate shareholders.
3. Positions at other companies.

PIAGAM DIREKSI

CHARTER FOR THE DIRECTORS

4. Setiap anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan (Corporate Secretary) setiap kepemilikan maupun perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya transaksi.
 5. Laporan sebagaimana merujuk angka 5 (lima) di atas, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Jumlah saham yang dibeli/dijual;
 - b. Harga pembelian/penjualan per saham;
 - c. Tanggal transaksi; dan
 - d. Tujuan transaksi.
4. Each member of Directors must report to the Company (Corporate Secretary) with regard to their ownership and the changes of ownership within a period of no later than three days from the date of the transaction.
 5. The report refer to point 5 above, shall at lease include the following:
 - a. The number of shares purchased/sold;
 - b. The purchase/selling price;
 - c. The date of the transaction;
 - d. The purpose of the transaction.

Pasal 14

KETENTUAN PENUTUP

1. Piagam ini berlaku sejak ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Piagam ini akan mengikuti ketentuan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
3. Piagam ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran dalam Piagam ini, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa Indonesia.

Article 14

CLOSING PROVISIONS

1. This Charter is valid as from its stipulation date.
2. Other matters not yet or not sufficiently regulated in this Charter shall follow the prevailing provisions and/or the Articles of Association of the Company.
3. This Charter is prepared in Indonesian and English. Any discrepancies or differences in interpretation, the provisions in Indonesian should apply.